



Nomor : 03/SP/PPN.PLR/VII/2026
 Tanggal Terbit : 23 Juli 2026
 Tanggal Berlaku : 23 Juli 2026
 Nama Pelayanan : Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan

KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	SHTI-LA: 1. Mengajukan surat permohonan; 2. Fotocopy Perizinan Berusaha yang masih berlaku; 3. Fotocopy KTP pemilik/pengurus/nakhoda kapal; 4. Lembar Hasil Verifikasi Penangkapan Ikan (LHVPI) / surat keterangan pembongkaran ikan. SHTI-LT, LTS, dan COA: 1. Mengajukan surat permohonan; 2. Fotocopy Perizinan Berusaha yang masih berlaku; 3. Fotocopy KTP pemilik/pengurus/nakhoda kapal; 4. Lembar Hasil Verifikasi Penangkapan Ikan (LHVPI) / surat keterangan pembongkaran ikan. 5. Lembar Awal
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	SHTI-LA: 1. Pemohon mengajukan permohonan Lembar Awal (LA) melalui surat elektronik (email) dan atau permohonan secara langsung dengan melampirkan seluruh persyaratan yang diperlukan kepada petugas pelayanan 2. Petugas pelayanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan Lembar Awal (LA) (Jika dokumen tidak lengkap akan dikembalikan kepada Pemohon) 3. Petugas Pelayanan: a. menginput permohonan ke dalam aplikasi SHTI pada Teman SPB b. Petugas SHTI menginput data sesuai dokumen dan mencetak draft Lembar Awal (LA) 4. Otoritas Kompeten Lokal (OKL)/Pejabat Alternate melakukan verifikasi dan validasi data

	- Petugas pelayanan SHTI menerbitkan Lembar Awal (LA) dan memberikan kepada pemohon - Pemohon menerima Lembar Awal (LA) SHTI-LT, LTS, dan COA - Pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan Lembar Awal (LA) dan seluruh persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan SHTI-LT/LTS/COA kepada petugas pelayanan melalui surat elektronik (email) dan atau permohonan secara langsung - Petugas pelayanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan SHTI-LT/LTS/COA untuk penerbitan (Jika dokumen tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon) - Petugas Pelayanan menginput permohonan yang dibutuhkan ke dalam aplikasi SHTI pada Teman SPB untuk penerbitan SHTI-LT/LTS/COA - Otoritas Kompeten Lokal (OKL)/Pejabat Alternate melakukan verifikasi dan validasi data - Petugas pelayanan SHTI menerbitkan SHTI-LT/LTS/COA serta memberikan kepada pemohon melalui surat elektronik (email) dan atau secara langsung - Pengguna Layanan menerima SHTI-LT/LTS/COA
Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
Biaya/tarif	Pelayanan ini tidak dipungut biaya/gratis
Produk Layanan	Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Menyediakan kotak saran dan pengaduan - Pengelola pengaduan dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan - Kanal Pengaduan : SP4N Lapor (https://lapor.go.id) - Email : ppnratu.pengaduan@gmail.com - WhatsApp : SIRATU (0851 5506 6343) - Telpon : 0266-431355
b. Komponen <i>Manufacturing</i>	
Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan

	3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Unit komputer dan jaringan internet 2. Printer, scanner 3. Form SHTI 4. ATK 5. Alat lainnya sebagai penunjang pelayanan
Kompetensi Pelaksana	Memahami ketentuan tentang pelayanan penerbitan SHTI dan telah mengikuti pelatihan mekanisme penerbitan SHTI.
Pengawasan Internal	Syahbandar, Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran, Kepala Pelabuhan Perikanan dan DJPT
Jumlah Pelaksana	1. 2 (Dua) Orang Syahbandar 2. 2 (Dua) Orang Petugas Kesyahbandaran
Jaminan Pelayanan	1. Jaminan kesesuaian prosedur; 2. Apabila berkas yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan jaminan maka pelayanan tepat waktu; 3. Tidak dipungut biaya pelayanan.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dokumen yang diajukan tidak hilang selama proses pelayanan.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat Triwulanan; 2. Evaluasi kinerja secara berkala.

Palabuhanratu, 23 Juli 2026

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Palabuhanratu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono